

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI (“INFORMASI TAMBAHAN”) INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA WEBSITE PERSEROAN DAN E-IPO PADA TANGGAL 19 SEPTEMBER 2023.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL

PT LOGISTICSPLUS INTERNATIONAL TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA



PT Logisticsplus International Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak di Bidang Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*)

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kantor Pusat
SAV Building
Jl. Kavling Polri No. 20
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620, Indonesia
Telp : (021) 78833279

Kantor Perwakilan
Pakuwon Center Lt.23
Jl. Embong Malang No.1-5,
Surabaya, Jawa Timur 60261 Indonesia
Telp : (031) 60003390 Fax : (031) 60003105

Website: www.logisticsplus.co.id
Email: corsec@logisticsplus.co.id

Gudang Tangerang
Pergudangan Arcadia Blok G3 No.5-7
Kel. Batu Ceper, Kec. Batu Ceper Tangerang, Indonesia

Gudang Bogor
Kampung Babakan Jengkol Rt/Rw 001/001
Desa Sumur Batu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, Indonesia

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap Saham atau sebanyak 27,27% (dua puluh tujuh koma dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).

Sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 78 tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Logisticsplus International Tbk No. 004/SK-DIR/LPI/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023 tentang Program Penjatahan Saham Untuk Karyawan (Employee Stock Allocation atau “ESA”), Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) Saham atau sebanyak 0,50% (nol koma lima nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) Waran Seri I atau sebesar 18,75% (delapan belas koma tujuh lima persen) dari total jumlah Saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, yang diberikan kepada setiap Pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap Saham dengan harga pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap Saham. Waran Seri I dapat dilaksanakan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) pencatatan Waran, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, yaitu tanggal 11 April 2024. Masa berlaku Waran Seri I adalah sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan 10 Oktober 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak Dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi Saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Elit Sukses Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERJADINYA KECELAKAAN KERJA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEL, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta tanggal 3 Oktober 2023

JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif	:	29 September 2023
Masa Penawaran Umum	:	3 – 9 Oktober 2023
Tanggal Penjatahan	:	9 Oktober 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	10 Oktober 2023
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia dan Waran Seri I	:	11 Oktober 2023
Awal Perdagangan Waran Seri I	:	11 Oktober 2023
Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
-Pasar Reguler dan Negosiasi	:	7 Oktober 2024
-Pasar Tunai	:	9 Oktober 2024
Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	11 April 2024
Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	10 Oktober 2024
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	10 Oktober 2024

PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) Saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap Saham atau sebanyak 27,27% (dua puluh tujuh koma dua tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).

Sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 78 tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryanti, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 004/SK-DIR/LPI/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023 tentang Program Penjatahan Saham Untuk Karyawan (Employee Stock Allocation/ESA) PT Logisticsplus International Tbk, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) Saham atau sebanyak 0,50% (nol koma lima nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Waran Seri I atau sebesar 18,75% (delapan belas koma tujuh lima persen) dari total jumlah Saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, yang diberikan kepada setiap Pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap Saham dengan harga pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap Saham. Waran Seri I dapat dilaksanakan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penerbitan Waran Seri I di Bursa Efek, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) pencatatan Waran, yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, yaitu tanggal 11 April 2024. Masa berlaku Waran Seri I adalah sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan 10 Oktober 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak Dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi Saham. Apabila Waran Seri I

tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp25,- per Saham			Nilai Nominal Rp25,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	3.200.000.000	80.000.000.000		3.200.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Wahyu Dwi Jatmiko	431.000.000	10.775.000.000	53,87	431.000.000	10.775.000.000	39,18
2. PT Logisticplus Multimoda Indonesia	304.000.000	7.600.000.000	38,00	304.000.000	7.600.000.000	27,64
3. Hening Tjiptadi S	40.000.000	1.000.000.000	5,00	40.000.000	1.000.000.000	3,64
4. Moch. Taufik DRS, H.	25.000.000	625.000.000	3,13	25.000.000	625.000.000	2,27
5. Masyarakat	-	-	-	300.000.000	7.500.000.000	27,27
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	20.000.000.000	100,00	1.100.000.000	27.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.400.000.000	60.000.000.000		2.100.000.000	52.500.000.000	

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation/ESA*)

Program *Employee Stock Allocation* (“**ESA**”) atau alokasi Saham karyawan ini merupakan program pemberian alokasi kepemilikan Saham Perseroan kepada 12 (dua belas) pegawai Perseroan dengan jumlah yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku dan sesuai dengan Keputusan Direksi Perseroan yang disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Jenis Saham yang akan dialokasikan dalam Program ESA adalah Saham Penghargaan.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Logisticsplus International No. 78 tanggal 29 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Logisticsplus International Tbk. No. 004/SKDIR/LPI/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023 tentang Program Penjatahan Saham Untuk Karyawan (*Employee Stock Allocation Program*). Perseroan akan mengalokasikan sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) Saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham untuk Program ESA (“**Program ESA**”). Program ESA tidak diperuntukan bagi Direksi dan Komisaris Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA		
	Nilai Nominal Rp25,- per Saham			Nilai Nominal Rp25,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	80.000.000.000		3.200.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Wahyu Dwi Jatmiko	431.000.000	10.775.000.000	53,87	431.000.000	10.775.000.000	39,18
2. PT Logisticplus Multimoda Indonesia	304.000.000	7.600.000.000	38,00	304.000.000	7.600.000.000	27,64
3. Hening Tjiptadi S	40.000.000	1.000.000.000	5,00	40.000.000	1.000.000.000	3,64
4. Moch. Taufik DRS, H.	25.000.000	625.000.000	3,13	25.000.000	625.000.000	2,27
5. Masyarakat	-	-	-	298.500.000	7.462.500.000	27,13
6. ESA	-	-	-	1.500.000	37.500.000	0,14
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	20.000.000.000	100,00	1.100.000.000	27.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.400.000.000	60.000.000.000		2.100.000.000	52.500.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Waran Seri I atau sebesar 18,75% (delapan belas koma tujuh lima persen). Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para Pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 2 (dua) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) Saham Baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah) per Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan 10 Oktober 2024.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh Pemegang Saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan Pemegang Saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan setelah pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham serta pelaksanaan program ESA dan sebelum pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham, pelaksanaan ESA dan Warran Seri I		
	Nilai Nominal Rp25,- per Saham			Nilai Nominal Rp25,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	80.000.000.000		3.200.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Wahyu Dwi Jatmiko	431.000.000	10.775.000.000	39,18	431.000.000	10.775.000.000	34,48
2. PT Logisticsplus Multimoda Indonesia	304.000.000	7.600.000.000	27,64	304.000.000	7.600.000.000	24,32
3. Hening Tjiptadi S	40.000.000	1.000.000.000	3,64	40.000.000	1.000.000.000	3,20

Keterangan	Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham serta pelaksanaan program ESA dan sebelum pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham, pelaksanaan ESA dan Warran Seri I		
	Nilai Nominal Rp25,- per Saham			Nilai Nominal Rp25,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
4. Moch. Taufik DRS, H.	25.000.000	625.000.000	2,27	25.000.000	625.000.000	2,00
5. Masyarakat	298.500.000	7.462.500.000	27,13	298.500.000	7.462.500.000	23,88
6. ESA	1.500.000	37.500.000	0,14	1.500.000	37.500.000	0,12
7. Waran				150.000.000	3.750.000.000	12,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.100.000.000	27.500.000.000	100,00	1.250.000.000	31.250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.100.000.000	52.500.000.000		1.950.000.000	48.750.000.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Perseroan merencanakan akan mencatatkan Saham-Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini pada PT Bursa Efek Indonesia selanjutnya disebut sebagai (“**BEI**”) sesuai dengan surat BEI No.S-07881/BEL.PP3/09-2023 tanggal 15 September 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Bersamaan dengan pencatatan Saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) yang seluruhnya merupakan Saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan atau sebesar 27,27% (dua puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen) dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham biasa atas nama Pemegang Saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) Saham terdiri atas (i) Wahyu Dwi Jatmiko sejumlah 431.000.000 (empat ratus tiga puluh satu juta) Saham (ii) LMI sejumlah 304.000.000 (tiga ratus empat juta) Saham (iii) Hening Tjiptadi S sejumlah 40.000.000 (empat puluh juta) Saham dan (iv) Moch. Taufik DRS, H. sejumlah 25.000.000 (dua puluh lima juta) Saham.

Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatitkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) Saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatitkan pada BEI. Sehingga jumlah maksimal Saham yang akan dicatitkan adalah 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) Saham atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Waran Seri I.

Tidak ada pembatasan dalam pencatatan Saham-Saham yang diterbitkan sebelum pernyataan pendaftaran. Tidak terdapat batasan dan/atau kualifikasi atas hak-hak Pemegang Saham dan pengaruhnya terhadap hak Pemegang Saham serta tidak ada pembatasan hak pengalihan atau hak suara.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan dari instansi berwenang.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

Terdapat perolehan Saham dalam Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu: berdasarkan Akta No. 41/30 Maret 2023 dan guna mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017, para pemegang saham masing-masing menyatakan berdasarkan: i) Surat Pernyataan Lock-Up Saham Wahyu Dwi Jatmiko tanggal 26 Juli 2023; ii) Surat Pernyataan Lock-Up Saham LMI tanggal 26 Juli 2023; dan iii) Surat Pernyataan Lock Up Saham Hening Tjiptadi S. tanggal 1 Juni 2023, bahwa masing-masing pihak menyatakan tidak akan mengalihkan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut baik Sebagian atau seluruhnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Sebagai pengendali, dalam rangka memenuhi Poin II.16 Peraturan I-V: Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00059/BEI/07-2019 Tahun 2019 tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham di Papan Akselerasi yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Wahyu Dwi Jatmiko menyatakan dalam Surat Pernyataan Lock-Up Saham Wahyu Dwi Jatmiko tanggal 25 Juli 2023 bahwa yang bersangkutan akan mempertahankan kepemilikan saham Wahyu Dwi Jatmiko di Perseroan paling kurang 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham treasury).

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham seluruhnya akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja operasional meliputi:
 - Pembayaran vendor jasa transportasi dimana penunjukkan vendor akan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, terutama untuk kontrak-kontrak baru yang didapatkan oleh Perseroan;
 - Sewa kapal tongkang, yaitu sejenis kapal yang telah dirancang khusus untuk mengangkut material berat seperti batu bara, pasir, kayu, minyak, hingga bahan konstruksi lainnya sebanyak 3 (tiga) unit. Sehubungan dengan rencana tersebut, Perseroan akan menyewa kepada PT Fajar Cargo Logistic dan PT Badranaya Trans Apsara;
 - Sewa alat pendukung operasional berjenis *Crane* dan *Multi Axle* Perseroan menyewa dari PT Dian Samudera Utama sedangkan *Forklift* dan *Reach Truck* menyewa dari PT Setia Kawan;
 - Serta biaya-biaya operasional lainnya, seperti biaya tenaga kerja, biaya bahan bakar, asuransi pengiriman, biaya *marketing* dan *sales*, biaya operasional kantor, biaya perjalanan proyek, biaya operasional kesehatan dan keselamatan kerja serta biaya parkir inap armada darat disekitar wilayah operasional Perseroan.

Seluruh transaksi modal kerja operasional di atas dilakukan melalui pihak ketiga. Selain itu, Perseroan juga belum terikat dengan perjanjian sehubungan dengan realisasi penggunaan dana angka 1 di atas.

2. Sekitar 9% (sembilan persen) akan digunakan untuk pembelian *software Cargo Wise* dan alat-alat teknologi untuk mendukung operasional dan penjualan serta mengintegrasikan sistem operasional Perusahaan, keuangan, *sales*, marketing dan pengelolaan aset. Sistem teknologi informasi tersebut berguna untuk mengintegrasikan dengan pelanggan, kantor cabang, *National Logistic Ecosystem* (NLE), kantor perwakilan luar negeri, bea cukai, fasilitas pergudangan milik sendiri ataupun pelanggan.

Adapun alat-alat teknologi dimaksud antara lain:

- *Cloud server* seperti *Google*, *Microsoft* atau *Amazon* untuk penyimpanan data dalam rangka kegiatan operasional Perseroan dengan kapasitas sesuai dengan kebutuhan.
- Alat *Global Positioning System* (GPS) sesuai dengan kebutuhan operasional Perseroan.
- Alat sensor atau *Internet of Things* (IOT) untuk kebutuhan operasional Perseroan.

Seluruh transaksi dalam hal pembelian *software* dan alat-alat teknologi diatas melalui pihak ketiga yaitu PT Elogistik Indonusa Utama. Selain itu, Perseroan belum terikat dengan perjanjian sehubungan dengan realisasi penggunaan dana angka 2 di atas.

3. Sekitar 31% (tiga puluh satu persen) akan digunakan untuk pembelian armada truk baru melalui *dealer* resmi Isuzu yang tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan, antara lain sebagai berikut:
 - 2 (dua) unit Isuzu Elf tipe NMR L dengan *Wingbox*;
 - 2 (dua) unit Isuzu Giga tipe FVU dengan *Wingbox*;
 - 2 (dua) unit Isuzu Giga tipe Tractor Head GXZ ABS *chassis* 40ft;
 - 2 (dua) unit Isuzu Giga tipe FVZ U HP 6x4 *chassis* 20ft.

Bahwa alasan dan pertimbangan Perseroan melakukan pembelian sejumlah 8 (delapan) truk baru di atas adalah dalam rangka penambahan armada untuk menunjang kebutuhan pelanggan. Selain itu, Perseroan juga belum terikat dengan perjanjian sehubungan dengan realisasi penggunaan dana angka 3 di atas.

Sedangkan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja Perseroan berupa pembayaran vendor jasa transportasi, sewa tongkang, biaya tenaga kerja, biaya bahan bakar, asuransi pengiriman, biaya *marketing* dan *sales*, biaya operasional kantor, biaya parkir inap armada darat, sewa alat pendukung operasional, biaya perjalanan proyek, biaya operasional kesehatan dan keselamatan kerja.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 54/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar [7,74%] (tujuh koma tujuh empat persen) dari nilai Penawaran Umum Saham Perdana yang meliputi:

- I. Biaya jasa penyelenggaraan (manajemen fee) sekitar [2,33%] (dua koma tiga tiga persen);
- II. Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sekitar [0,50%] (nol koma lima nol persen);
- III. Biaya jasa penjualan (selling fee) sekitar [0,50%] (nol koma lima nol persen);
- IV. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar [3,69%] (tiga koma enam sembilan persen) yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar [1,67%] (satu koma enam tujuh persen); Konsultan Hukum sekitar [1,62%] (satu koma enam dua persen); dan Notaris sekitar [0,40%] (nol koma empat nol persen);
- V. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal berupa biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar [0,33%] (nol koma tiga tiga persen);

VI. Biaya Lain-lain sekitar [0,39%] (nol koma tiga sembilan persen) yang terdiri dari biaya Pernyataan Pendaftaran ke OJK, Biaya Pencatatan ke BEI dan KSEI, serta percetakan Prospektus.

PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, serta Surat Edaran OJK No.15/2020.

Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT Elit Sukses Sekuritas. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
1.	PT Elit Sukses Sekuritas	300.000.000	30.000.000.000	100
Total		300.000.000	30.000.000.000	100

3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Untuk tujuan perhitungan Harga Penawaran Saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*bookbuilding*) agar dapat diketahui minat dari investor atas Saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dalam Penawaran Awal Saham pada tanggal 20 – 22 September 2023, dimana Perseroan menetapkan rentang harga sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp150,- (seratus lima puluh Rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Elit Sukses Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ipo@elitsekuritas.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Elit Sukses Sekuritas, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga pada masa Penawaran Awal. Informasi perubahan rentang harga dan masa Penawaran Awal di input dan diumumkan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan

c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

4. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
5. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
6. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
7. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
8. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
9. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
10. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
11. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
12. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Akan berlangsung selama 5 (lima) hari kerja, yaitu tanggal 3 – 9 Oktober 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 3 Oktober 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 4 Oktober 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 5 Oktober 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat – 6 Oktober 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kelima – 9 Oktober 2023	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

7. Penjatahan Saham

PT Elit Sukses Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“POJK No. 41/2020”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai Saham yang ditawarkan seperti tabel dibawah ini:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq Rp250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$Rp250 \text{ Miliar} < IPO \leq Rp500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau senilai Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$Rp500 \text{ Miliar} < IPO \leq Rp1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau senilai Rp 50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > Rp1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau senilai Rp75 Miliar*

**) mana yang lebih tinggi nilainya*

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah). Selanjutnya, Perseroan mengalokasikan sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dari total Penawaran Umum Perdana Saham atau setara dengan 200.000.000 (dua ratus juta) saham atau setara dengan 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen) dari Saham Yang Ditawarkan.

Untuk sumber Saham alokasi penjatahan terpusat menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. Berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - ii. Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - iii. Penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, maka alokasi Saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5X \leq X < 10X$	$10X \leq X < 25X$	$\geq 25X$
I	$\geq 15\%$	17,5%	20%	25%
II	$\geq 10\%$	12,5%	15%	20%
III	$\geq 7,5\%$	10%	12,5%	17,5%
IV	$\geq 2,5\%$	5%	7,5%	12,5%

Adapun alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 200.000.000 (dua ratus juta) saham atau setara dengan 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen) dari Saham Yang Ditawarkan, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur pada angka VI SEOJK No. 15/2020, yang mengatur minimum penyesuaian alokasi Penjatahan Terpusat untuk golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Selanjutnya, berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel; dan
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal terjadi:

- a. Kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. Kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
3. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
 4. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

5. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan.
 - b. Dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
 - c. Dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi.
 - d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah.
 - e. Dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
 - f. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham:
 - 1) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
 - 2) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
 - 3) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham dialokasikan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) atau setara dengan 100.000.000 (seratus juta) saham atau setara dengan 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Berikut ini persyaratan untuk pemenuhan Penjatahan Pasti :

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer

Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;

- b. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan:
 - 1. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih Saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - 2. Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham utama Perseroan; atau
 - 3. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Perseroan memberikan penjatahan pasti bagi karyawannya sebanyak 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) Saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

8. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- i. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1. Indeks harga Saham gabungan di BEI turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari Bursa berturut-turut;
 - 2. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- ii. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- iii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);

- c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Selanjutnya dalam hal Perseroan melakukan penundaan dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i poin a), maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir i poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) Wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet dari rekening jaminan nasabah sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan pada masing-masing rekening dana nasabah, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja Bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

10. Konfirmasi Penjataan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjataan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Mengingat bahwa pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham akan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15/2020, maka Prospektus dapat diunduh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sampai dengan hari terakhir penawaran umum yaitu dari tanggal 3 – 9 Oktober 2023. Selain itu, pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan akan dilakukan secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Elit Sukses Sekuritas

World Capital Tower Lantai 10
Jl. Mega Kuningan Barat
Jakarta Selatan 12950
Telepon: (021) 50918001
Faksimili: (021) 50918003
Email: info@elitsekuritas.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading-Jakarta Utara
Telepon: (021) 29745222
Faksimili: (021) 29289961
Email: opr@adimitra-jk.co.id